

Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia

Nur Farida Liyana ¹, Gusti Ayu Indah Ratnasari ², Eko Susanto ³

¹ Prodi Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan 15222, 021-7361655; e-mail: faridaliyana@pknstan.ac.id.

² Prodi Diploma IV Manajemen Keuangan Negara; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan 15222, 021-7361655; e-mail: gusti.ratnasari@pknstan.ac.id.

³ Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

* Korespondensi: e-mail: faridaliyana@pknstan.ac.id.

Diterima: 25 November 2022 ; Review: 15 Desember 2022; Disetujui: 20 Desember 2022

Cara sitasi: Liyana NF, Ratnasari GAI, Susanto, E. 2022. Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Balance Vacation Accounting Journal*. Vol 6 (2): halaman: 112-121

Abstrak: Adanya otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk menutup anggaran belanja daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak yang diharapkan dapat menjadikan pemerataan kesejahteraan dengan memainkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai pengaruh DBH Pajak terhadap IPM dimana data diambil dari 34 provinsi selama 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan 2021. Dengan variabel terikat adalah IPM dan variabel bebas DBH pajak, DAK fisik, DAK non fisik dan jumlah penduduk diperoleh hasil regresi data panel dengan model terbaik *fixed effect model*. Peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

Kata kunci: pajak, dana bagi hasil pajak, indeks pembangunan manusia

Abstract: The existence of regional autonomy which gives greater authority to the regions to collect regional taxes has not been sufficient to cover the regional budget. For this reason, the central government issued a Tax Revenue Sharing Fund policy which is expected to make welfare even distribution by playing the tax function as income redistribution. One indicator of community welfare is the Human Development Index. In this study, an analysis was carried out regarding the effect of tax DBH on HDI where data was taken from 34 provinces for 5 (five) years, namely 2017 to 2021. With the dependent variable being IPM and the independent variables tax DBH, physical DAK, non-physical DAK and the total population were obtained panel data regression results with the best fixed effect model. The role of taxes represented by the Tax Sharing Fund variable actually has a positive influence on the Human Development Index even though the results do not show statistical significance. Furthermore, the provision of Physical and Non-Physical Special Allocation Funds turned out to have a different impact on HDI. Physical DAK has a negative effect on HDI, in contrast to Non-Physical DAK which has a positive effect on HDI.

Keywords: taxes, tax-sharing funds, human development index

1. Pendahuluan

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk merasakan kesejahteraan. Untuk itu, pajak hadir dengan fungsi redistribusi income sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan Indonesia. Fungsi redistribusi pendapatan yang dimiliki pajak dapat berperan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun demikian, dengan adanya otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk menutup anggaran belanja daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak diharapkan dapat menjadikan pemerataan kesejahteraan dengan memainkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan.

Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat masih sangat timpang antar wilayah di Indonesia. Ketimpangan kesejahteraan ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang berbeda antar wilayah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar yaitu berjumlah 26,5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencatat terdapat disparitas kemiskinan antara desa dan kota di mana tingkat kemiskinan di kota mencapai 7,5% sementara di desa mencapai 12,29% (Kementerian Keuangan, 2022). Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota masih menjadi masalah yang pelik yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, maka hal utama yang harus diperbaiki adalah kualitas manusianya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiha (2021) yang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif signifikan dengan kemiskinan. Penelitian Nurmainmah (2013) mendukung pendapat tersebut bahwa memang benar IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Maka dari itu, perbaikan Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 2020, IPM Indonesia berada di peringkat 107 (Lestari, 2021). Lebih lanjut, terjadi juga ketimpangan IPM antar provinsi di Indonesia. Misalnya, berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (2021), terdapat perbedaan signifikan antara IPM Jakarta dan IPM Papua. IPM Jakarta berada di angka 80, sedangkan IPM Papua berada di angka 60. Hal ini terjadi karena berbagai macam penyebab, selain karena dana yang dimiliki daerah dengan era otonomi daerah yang berbeda dan terbatas, juga karena kualitas pendidikan yang tidak sama antar daerah.

Dengan adanya DBH pajak, diharapkan dapat memperkecil angka kesenjangan IPM antar daerah di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap IPM. Hal ini seperti yang telah diuraikan oleh Widarwanto (2015). Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Harahap (2017) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun demikian, beberapa penelitian juga memperoleh hasil yang berkebalikan. Seperti penelitian oleh Wiliantara dan Budiasih (2016) yang menemukan bahwa DBH tidak memengaruhi capaian IPM di Provinsi Bali. Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu membuka ruang untuk dilakukan penelitian untuk melihat lebih lanjut pengaruh DBH terhadap IPM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin melihat apakah pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan daerah di Indonesia. Untuk itu penulis menguraikan pengaruh pajak ini ke dalam variabel dana bagi hasil pajak (DBH) yang disandingkan dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif data berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistic untuk menjawab permasalahan yang ada untuk menghasilkan kesimpulan Sugiyono (2018). Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat. Variabel bebas yang akan digunakan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut dengan DBH, dan Jumlah Penduduk. Sementara itu variabel terikat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data 34 propinsi di

Indonesia dari tahun 2017 s.d 2021 dengan rincian: data DJPK (DAK dan DBH) sementara data IPM dan jumlah penduduk dari BPS.

Model yang dibangun merupakan modifikasi dari model Harahap (2017) adalah sebagai berikut:

$$IPM = a + bDBH + cDAK_{Fisik} + dDAK_{NonFisik} + eJP + \varepsilon \dots\dots (1)$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DBH = Dana Bagi Hasil Pajak

DAK_{Fisik} = Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK_{NonFisik} = Dana Alokasi Khusus Non Fisik

JP = Jumlah Penduduk

Hipotesis yang dibangun dalam model ini adalah:

1. DBH Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
2. DAK_{Fisik} berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
3. DAK_{NonFisik} berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
4. Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM


Setelah dilakukan pengumpulan data sekunder, kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan menggunakan STATA untuk menguji apakah hipotesis yang dibangun diterima atau tidak. Jika memang tidak ada hubungan positif antara DBH dengan IPM ada asumsi bahwa DBH yang mengalir dari kas negara ke kas daerah hanya diperuntukkan untuk belanja pegawai bukan digunakan untuk belanja yang mendukung kesejahteraan masyarakat yang mendorong naiknya IPM. Data set berjumlah 34x5 tahun yaitu 170 data. Setelah dilakukan uji asumsi yaitu normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas kemudian dilakukan analisis regresi panel untuk mengetahui pengaruh tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Seperti terlihat pada Gambar 4.1, dari 70,81 naik menjadi 72,91 di tahun 2022. Jika melihat dari hasil ini, maka secara angka telah terjadi perbaikan kualitas manusia Indonesia dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung

perbaikan kualitas ini berarti adanya perbaikan pendidikan, kesehatan serta pendapatan dikarenakan hal tersebut merupakan faktor penentu IPM.

Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2017 s.d 2022)



Sumber: Data BPS diolah penulis

Jika diuraikan per Provinsi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu mencapai 81,65 pada tahun 2022 sedangkan paling rendah adalah Provinsi Papua dengan 61.39. Dengan data ini membuktikan masih ada kesenjangan kualitas hidup masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah.

Total pendapatan daerah paling tinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Jawa Barat dengan Rp 124 T. Sementara itu kontribusi DBH pajak terhadap total pendapatan daerah paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan 23%, sementara rata-rata provinsi adalah 1%. Pada 2020 DKI Jakarta memperoleh transfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 12,8 T dan total pendapatan daerah adalah Rp 55 T. Dari total DBH tersebut untuk DKI Jakarta Rp 12,1 T adalah DBH PPh pasal 21 sementara sisanya adalah DBH PBB dan DBH PPh Pasal 25/26. Dari data ini dapat dilihat memang di DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis sehingga banyak perusahaan yang memiliki kantor di DKI Jakarta yang membuat pemungutan PPh Pasal 21 berpusat di Jakarta.

Untuk membuktikan apakah Dana Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka dilakukan regresi data panel. Untuk itu dilakukan pemilihan model terbaik dengan beberapa uji yaitu uji chow, uji haussman dan uji Breusch and Pagan Lagrangian. Hasil uji adalah sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menguji apakah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang lebih baik. Hasil dari uji chow untuk 34 provinsi selama 5 tahun yaitu tahun 2017 sd. 2021 adalah hasil F tabel $F(33, 166) = 96.06$ dengan Probabilitas sebesar 0.0000. Hasil ini diartikan bahwa Fixed Effect Model yang terpilih karena probabilitas kurang dari 0,05.

2. Uji Hausman

Kemudian dilakukan uji Hausman untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang terbaik, diperoleh hasil $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0252$. Dikarenakan hasil probabilitas kurang dari 0,05 maka Fixed Effect Model yang terpilih.

Dari dua uji yang dilakukan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, sehingga tidak perlu dilakukan uji ketiga. Hasil regresi dengan fixed effect model adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Hasil Regresi

Fixed-effects (within) regression	Number of obs =	170
Group variable: Provinsi	Number of groups =	34
R-sq: within = 0.3502	Obs per group: min =	5
between = 0.0210	avg =	5.0
overall = 0.0249	max =	5
corr(u_i, Xb) = -0.2963	F(4,33) =	3.27
	Prob > F =	0.0231
(Std. Err. adjusted for 34 clusters in Provinsi)		

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa probabilitas F 0,02 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga secara statistic model signifikan. Sementara itu R-square hanya 35% sehingga masih ada ruang untuk perbaikan model. Jumlah observasi 170 (34 provinsi selama 5 tahun).

Tabel 1 Hasil Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
DBH Pajak	.0000692	0.244	Tidak Signifikan
DAK Fisik	-.0008067	0.002	Signifikan
DAK Non Fisik	.0005444	0.002	Signifikan
Jumlah Penduduk	-7.62e-06	0.340	Tidak Signifikan
Konstanta	70.31785	0.000	Signifikan

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1, model yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$IPM = 70,3 + 0,000069DBH - 0,0008DAK_{Fisik} + 0,0005DAK_{NonFisik} - 0,000007JP$$

Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa tanpa adanya variabel lain IPM sudah berapa pada indeks 70,3. Sehingga tanpa adanya DBH, DAK dan Jumlah Penduduk ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi IPM. Selanjutnya DBH pajak mempengaruhi IPM sebesar 0,000069 angka yang sangat kecil dan tidak signifikan secara statistic. Sementara DAK fisik justru berpengaruh negative terhadap IPM. Berkebalikan dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik justru mempengaruhi secara positif terhadap IPM. Kedua angka ini memiliki signifikansi secara statistic. Terakhir Jumlah Penduduk justru memiliki pengaruh negative terhadap IPM meskipun tidak signifikan secara statistic.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, DBH pajak merupakan potret kemajuan suatu wilayah. DBH pajak yang diukur disini adalah DBH PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/26. Semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang patuh untuk membayar PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/26 maka semakin banyak DBH yang akan ditransfer ke daerah. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa antara DBH dan IPM memiliki korelasi positif dimana DKI Jakarta dengan total DBH pajak paling tinggi se Indonesia yaitu Rp 12,8 T memiliki IPM tertinggi pula dengan 86,1. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan dapat meningkatkan pembangunan manusia Indonesia. Sehingga memang benar dana pajak yang Kembali ke daerah digunakan untuk melakukan belanja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia yaitu utamanya pendidikan, kesehatan yang merupakan indikator utama untuk menghitung IPM.

Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Perbedaan DAK Fisik dan Non Fisik sendiri adalah DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus fisik sementara DAK Non Fisik digunakan untuk pemberian bantuan dan dana tunjangan seperti untuk dana BOS, Dana tambahan penghasilan guru, Dana Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana serta digunakan untuk administrasi kependudukan. Dari penjelasan ini sangat mendukung dengan teori bahwa indikator IPM adalah dari kesehatan dan pendidikan dimana DAK

Non Fisik lah yang memiliki pengaruh positif secara langsung karena dana ini digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap IPM meskipun nilainya tidak signifikan. IPM merupakan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih memperhitungkan kualitas manusia bukan kuantitas manusia. Sehingga jumlah penduduk tidak memiliki korelasi terhadap IPM meskipun secara data di Provinsi Papua dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia ternyata juga memiliki IPM paling rendah. Untuk itu penelitian selanjutnya perlu untuk memilih variabel lain sebagai indikator untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi IPM.

4. Kesimpulan

Peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan dapat meningkatkan pembangunan manusia Indonesia. Sehingga memang benar dana pajak yang kembali ke daerah digunakan untuk melakukan belanja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia yaitu utamanya pendidikan, kesehatan yang merupakan indikator utama untuk menghitung IPM. Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM. DAK Non Fisik merupakan dana yang digunakan untuk tujuan pembangunan kesehatan dan pendidikan seperti dana BOS dan dana bantuan KB. Sementara itu jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap IPM meskipun nilainya tidak signifikan.

Melihat kondisi bahwa DBH pajak ternyata memiliki korelasi positif terhadap IPM maka pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak supaya memperbesar DBH Pajak yang dapat ditransfer ke daerah. Pemerintah daerah harus membantu pemerintah pusat dalam menyosialisasikan manfaat pajak ke masyarakat agar masyarakat semakin mengetahui fungsi pajak dan kepatuhan pajak dapat dioptimalkan untuk mendukung dana DBH Pajak yang semakin besar.

Referensi

- Alvan, A. (2009). Forging a link between human development and income inequality: cross-country evidence. *Review of Social, Economic & Business Studies*, 7(8), 31-43.
- Arisman, A. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. *Signifikan*, 7(1), 113-122.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*.
- Butar, R. S. B., & Rahmanta, M. (2021). DETERMINANT ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN OF NORTH SUMATERA PROVINCE. *Quantitative Economics Journal*, 8(1), 83-98.
- Cahill, M. B. (2005). Is the human development index redundant?. *Eastern Economic Journal*, 31(1), 1-5.
- Castells-Quintana, D., Royuela, V., & Thiel, F. (2019). Inequality and sustainable development: Insights from an analysis of the human development index. *Sustainable Development*, 27(3), 448-460.
- Grimm, M., Harttgen, K., Klasen, S., & Misselhorn, M. (2008). A human development index by income groups. *World development*, 36(12), 2527-2546.
- Harahap, R. U. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Hicks, D. A. (1997). The inequality-adjusted human development index: a constructive proposal. *World development*, 25(8), 1283-1298.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60-84.
- Lestari, D. (2022). *Ketimpangan indek pembangunan manusia di Indonesia* [Thesis]. UIN Walosongo Semarang.
- McGillivray, M. (1991). The human development index: Yet another redundant composite development indicator?. *World development*, 19(10), 1461-1468.
- Noorbakhsh, F. (1998). The human development index: some technical issues and alternative indices. *Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association*, 10(5), 589-605.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20(2).
- Oladapo, I. A., & Ab Rahman, A. (2016). Re-counting the determinant factors of human development: a review of the literature. *Humanomics*, 32(2), 205 – 226.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa

- Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 22(2), 132-149.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 863-877.
- Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The human development index: a critical review. *Ecological economics*, 25(3), 249-264.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students*. Pearson Education.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26.
- Shah, S. (2016). Determinants of human development index: A cross-country empirical analysis. *MPRA Paper No. 73759*.
- Stanton, E. A. (2007). The human development index: A history. *PERI Working Papers*, 85.
- Widarwanto, A. (2015). *Pengaruh DAU, DAK, DBH dan DBK terhadap IPM di Sumatera Utara* [Thesis]. Universitas Sumatera Utara.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070.
- Zgheib, P. W., Ahmed, Z. U., Beldona, S., & Gebara, V. (2006). The impact of population growth on Human Development Index. *World Review of Science Technology and Sustainable Development*, 3(3), 258 – 269.